



PUTUSAN

Nomor : 65/Pid.Sus/2013/PN.Mrs

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIRIN SULEMAN alias RIRIN**
Tempat Lahir : Marisa
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 17 Agustus 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia,
Kabupaten Pohuwato
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2013 dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan sejak tanggal 24 Agustus 2013 dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2013 s/d 12 September 2013;
 - Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 13 September 2013 s/d 22 Oktober 2013;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d 21 November 2013;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2013 s/d 26 November 2013;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2013 s/d 13 Desember 2013;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2013 s/d 11 Februari 2014;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : PATTA AGUNG, SH, Advokat pada LBH Universitas Gorontalo, berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No.247 Limboto, Kab. Gorontalo Telp. 0435 881795, berdasarkan

Penetapan.....

Hal. 1 dari hal 18 Put Nomor :65/Pid.Sus/2013/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 65/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Mrs,
tanggal 26 November 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;

Telah mendengar permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa RIRIN SULEMAN ALS RIRIN pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 16.05 Wta atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Uyan Chr. Utina, saksi Karim Domili Als Karim dan saksi Muzana Tantu als Una, saksi Karlina Kirojan dan saksi Yusuf Kalapati dari Satuan Narkoba Polres Pohuwato berdasarkan dari informasi masyarakat tentang adanya orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, kemudian pada waktu dan tersebut diatas para saksi dari Satuan Narkoba Polres Pohuwato melakukan pengintaian terhadap terdakwa Ririn Suleman Als Ririn, lalu oleh para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu pada diri terdakwa seberat kurang lebih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, selanjutnya ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) korek api gas yang sudah digunakan, 1 (satu) sedotan warna Putih, 1 (satu) botol minuman isotonik, kemudian dari keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabus-shabu tersebut dimiliki terdakwa dari teman terdakwa

bernama.....

Hal.2 dari hal 18 Put Nomor :65/Pid.Sus/2013/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Cika. Dalam hal ini terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan. Setelah terdakwa ditangkap oleh para saksi lalu diserahkan ke Polres Pohuwato untuk diproses lebih lanjut secara hukum.

Setelah itu barang bukti shabu-shabu tersebut disisihkan lalu dikirim ke Laboratorium Pengujian Badan POM R.I dan berdasarkan hasil pengujian dari Laboratorium tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Sumiaty Haslinda, Apt, Atas nama Manajer Teknis Pengujian Terapetik, Narkotik, Obat Tradisioanal, Kosmetik dan Produk Komplimen No.LP/PK-3/POL/024/03/09.13 tanggal 11 September 2013 menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa RIRIN SULEMAN ALS RIRIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa ia terdakwa RIRIN SULEMAN ALS RIRIN pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri jenis shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Uyan Chr.Utina, saksi Karim Domili Als Karim dan saksi Muzana Tantu als Una, saksi Karlina Kirojan dan saksi Yusuf Kalapati dari Satuan Narkoba Polres Pohuwato berdasarkan dari informasi masyarakat tentang adanya orang yang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Taluduyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, kemudian pada waktu dan tersebut diatas para saksi dari Satuan Narkoba Polres Pohuwato melakukan pengintaian terhadap terdakwa Ririn Suleman Als Ririn, lalu oleh para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu pada diri terdakwa seberat kurang lebih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, selanjutnya

ditemukan.....

Hal. 3 dari hal 18 Put Nomor :65/Pid.Sus/2013/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan juga barang bukti lain berupa 1 (satu) korek api gas yang sudah digunakan, 1 (satu) bedotan warna Putih, 1(satu) botol minuman isotonik, kemudian dari keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah sisa daripada terdakwa penggunaan sebelumnya yang dimiliki terdakwa dari teman terdakwa bernama Cika. Dalam hal ini terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan. Setelah terdakwa ditangkap oleh para saksi lalu diserahkan ke Polres Pohuwato untuk diproses lebih lanjut secara hukum.

Setelah itu barang bukti shabu-shabu tersebut disisihkan lalu dikirim ke Laboratorium Pengujian Badan POM R.I dan berdasarkan hasil pengujian dari Laboratorium tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Sumiaty Haslinda, Apt, Atas nama Manajer Teknis Pengujian Terapetik, Narkotik, Obat Tradisioanal, Kosmetik dan Produk Komplimen No.LP/PK-3/POL/024/03/09.13 tanggal 11 September 2013 menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa RIRIN SULEMAN ALS RIRIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi UYAN CHR. UTINA alias UYAN;

- Bahwa saksi adalah anggota satuan narkoba Polres Pohuwato;
- Bahwa saksi telah mendapat informasi dari masyarakat tentang narkoba yang berada di terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Karim Domili dan Yusuf Kalapati pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2013 mendatangi rumah Terdakwa di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

- Bahwa.....

Hal. 4 dari hal 18 Put Nomor :65/Pid.Sus/2013/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba rumah Terdakwa, dia sedang duduk diruang tamu bersama temannya bernama Sil;
- Bahwa ketika saksi bersama dua orang temannya di ruang tamu Terdakwa kaget dan langsung menyembunyikan tangannya kebelakang yaitu memasukan tangannya kedalam celana dalam;
- Bahwa kemudian saksi mengeledah akan tetapi Terdakwa seorang perempuan maka saksi menjemput teman perempuannya anggota Polisi dari Polres Pohuwato bernama Muzna Tantu dan Karlina Kirojan guna mengeledah badan Terdakwa;
- Bahwa setelah teman perempuan saksi tiba dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa kedalam kamarnya untuk digeledah;
- Bahwa ternyata setelah digeledah temukan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu didalam celana dalamnya Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam kamarnya dan ditemukan 1 (satu) botol pocari sweat berisi air, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah potongan setotan warna putih diatas kasur;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin atas penguasaan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dari yang pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah digeledah Terdakwa dibawa ke Polres Pohuwato;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan tersebut disertai dengan surat tugas;

2. Saksi KARIM DOMILI alias KARIM;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Pohuwato;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita bersama saksi Uyan dan Yusuf Kalapati mendatangi rumah Terdakwa di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi mendatangi rumah Terdakwa dalam rangka pengeledahan dengan disertai surat tugas;
- Bahwa setelah tiba dirumah Terdakwa, ia sedang bicara dengan temannya perempuan bernama Sil diruang tamu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa kaget dan langsung menyembunyikan tangannya kebelakang;

- Bahwa.....

Hal. 5 dari hal 18 Put Nomor :65/Pid.Sus/2013/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan kedua temannya mencurigai ada sesuatu yang disembunyikan didalam celana dalamnya;
- Bahwa kemusian saksi Uyan menjemput dua anggota Polisi perempuan dari Polres Pohuwato untuk menggeledah;
- Bahwa saksi Uyan telah membawa anggota Polisi perempuan bernama Muzna Tantu dan Karlina Kirojan lalu menggeledah terdakwa didalam kamar;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu didalam celana dalamnya Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol pocari sweat berisi air dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih di atas kasur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Pohuwato;
- Bahwa saksi tidak tahun apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas pemilikan sabu-sabu tersebut;

3. Saksi MUZNA TANTU alias UNA;

- Bahwa saksi adalah Polwan dari Polres Pohuwato;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 dijemput oleh saksi Uyan untuk diajak ke rumah Terdakwa di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa setiba di rumah Terdakwa saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa didalam kamarnya;
- Bahwa saksi telah menemukan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu yang diselipkan didalam celana dalamnya Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu keberadaan sabu-sabu tersebut dan setelah digeledah ternyata didalam celana dalamnya Terdakwa;
- Bahwa kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol pocari sweat berisi air dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih di atas kasur;
- Bahwa pada saat menggeledah Terdakwa ditemani oleh Karlina Kirojan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;

4. Saksi YUSUF KALAPATI alias YUSUF;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Pohuwato;

- Bahwa.....

Hal. 6 dari hal 18 Put Nomor :65/Pid.Sus/2013/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita bersama saksi Uyan dan Karim Domili mendatangi rumah Terdakwa di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi mendatangi rumah Terdakwa dalam rangka penggeledahan dengan disertai surat tugas;
- Bahwa setelah tiba dirumah Terdakwa, ia sedang bicara dengan temannya perempuan bernama Sil diruang tamu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa kaget dan langsung menyembunyikan tangannya kebelakang;
- Bahwa saksi dan kedua temannya mencurigai ada sesuatu yang disembunyikan didalam celana dalamnya;
- Bahwa kemusian saksi Uyan menjemput dua anggota Polisi perempuan dari Polres Pohuwato untuk menggeledah;
- Bahwa saksi Uyan telah membawa anggota Polisi perempuan bernama Muzna Tantu dan Karlina Kirojan lalu menggeledah terdakwa didalam kamar;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu didalam celana dalamnya Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah botol pocari sweat berisi air dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih di atas kasur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Pohuwato;
- Bahwa saksi tidak tahun apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas pemilikan sabu-sabu tersebut;

5. Saksi SILVANA RIORITA KATIANDAGHO alias SIL;

- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 sore hari ke rumah Terdakwa di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi ke rumah Terdakwa dalam rangka mengantarkan tempat kue dan minyak;
- Bahwa sebelumnya saksi ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa di ruang tamu;
- Bahwa kemudian datanglah petugas Polisi dari Polres Pohuwato yaitu saksi Uvan. saksi Karim dan Yusuf:

- Bahwa.....

Hal. 7 dari hal 18 Put Nomor :65/Pid.Sus/2013/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa digeledah saksi Uyan menjemput duang anggota Polisi perempuan dari Polres Pohuwato yang saksi Muzna Tantu dan Karlina Kirojan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa digeledah oleh saksi Muzna Tantu;
- Bahwa saksi juga melihat barang berupa sabu-sabu yang telah ditemukan di badan Terdakwa;
- Bahwa kenal Terdakwa selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa hanya ibu rumah tangga;

Atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita rumah Terdakwa di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato telah didatangi oleh petugas Polisi dari Polres Pohuwato yaitu saksi Uyan, Karim, Yusuf;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kedatangan temannya bernama Sil mengantarkan minyak dan tempat kue;
- Bahwa Terdakwa sedang ngobrol-ngobrol dengan Sil di ruang tamu kemudian datang petugas Polisi dari Polres Pohuwato tersebut;
- Bahwa datangnya petugas Polisi tersebut Terdakwa kaget dan langsung menyembunyikan tangannya kebelakang yang sementara menggenggam 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan berat 0,66 gram;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan sabu-sabunya di dalam celana dalamnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa akan digeledah oleh petugas Polisi akan tetapi terbelah dahulu saksi Uyan menjemput dua petugas Polisi perempuan dari Polres Pohuwato bernama Muzna Tantu dan Karlina Kirojan;
- Bahwa setelah dua petugas Polisi perempuan tiba Terdakwa dibawa ke dalam kamarnya untuk digeledah badannya;
- Bahwa yang menemukan barang sabu-sabu tersebut saksi Muzna Tantu yang diselipkan dicelana dalamnya Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan dari Cika di Palu untuk 1 (satu) paket kepet kecil seharga Rp. 1.600.000,-;

- Bahwa.....

Hal. 8 dari hal 18 Put Nomor :65/Pid.Sus/2013/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya juga pernah mendapatkan sabu-sabu dari temannya di Gorontalo pada tahun 2009 dan juga dari almarhum suaminya pada tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut untuk dipakai;
- Bahwa barang sabu tersebut biasanya Terdakwa simpan di dalam kamar di bawah tempat tidur;
- Bahwa cara memakainya sabu ditaruh dalam kaca lalu pipet ditaruh diatas botol yang berisi air yang sudah dilubangi lalu dibakar pakai macis dan uapnya di isap;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan barang tersebut dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sil sudah 6 (enam) tahun;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terisi dalam kantong plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah terpakai;
- 1 (satu) buah sedotan yang sudah digunakan;
- 1 (satu) buah botol isotonik (pocari sweat) yang sudah digunakan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pengujian terhadap barang bukti Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum, telah mengajukan tuntutan pidana sebagai berikut:

Supaya majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RIRIN SULEMAN alias RIRIN secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yaitu dengan sengaja tanpa hak dan melawan

hukum.....

Hal. 9 dari hal 18 Put Nomor :65/Pid.Sus/2013/PN.Mrs



- hukum memiliki Narkotika Golongan I tanaman berupa shabu-shabu sebagaimana diatur dalam dakwaan primair penuntut umum yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIRIN SULEMAN alias RIRIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa 0.4 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.2410 gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah botol minuman isotonik yang sudah digunakan, 1 (satu) buah sedotan yang sudah digunakan, dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan tidak mengajukan pembelaan namun memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita petugas Polisi dari Polres Pohuwato mendatangi rumah Terdakwa di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato setelah mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk bersama temannya bernama Sil sambil menggenggam barang berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa setelah petugas Polisi tiba di rumah Terdakwa, ia kaget dan langsung menyembunyikan genggamannya ke belakang dimasukkan kedalam celana dalamnya;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut petugas Polisi menjemput petugas Polisi perempuan dari Polres Pohuwato bernama Muzna Tantu bersama Karlina Kirojan untuk mengecek Terdakwa;
- Bahwa setelah petugas Polisi perempuan tiba di rumah Terdakwa kemudian ia dilakukan pengeledahan didalam kamarnya dan ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan berat 0,66 gram didalam celana dalamnya;

- Bahwa.....

Hal. 10 dari hal 18 Put Nomor :65/Pid.Sus/2013/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan yang sudah digunakan dan 1 (satu) buah botol isotonik (pocari sweat) yang berisi air diatas kasur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Cika di Palu, yang 1 (satu) paket kecilnya seharga Rp. 1.600.000,-;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mendapatkan dari temannya di Gorontalo pada tahun 2009 dan dari almarhum suaminya pada tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai peneliti maupun pedagang besar farmasi dan juga bukan sebagai petugas kesehatan melainkan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin kepemilikan shabu dan tidak memperoleh Ijin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki/ menguasai shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium BPOM R I Gorontalo terhadap barang bukti Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut digunakan untuk menghilangkan capek-capek pada tubuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan subsidairitas atau berlapis. Konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu, hakim diwajibkan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair atau dakwaan berikutnya yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya, apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair atau berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang,.....

Hal. 11 dari hal 18 Put Nomor :65/Pid.Sus/2013/PN.Mrs



Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

- 1. tanpa hak atau melawan hukum;**
- 2. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Ad. 1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi.....

Hal. 12 dari hal 18 Put Nomor :65/Pid.Sus/2013/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam pasal 112 hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta setelah dapat informasi dari masyarakat petugas Polisi dari Polres Pohuwato pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita telah mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa di dalam kamar rumahnya di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato telah ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan berat 0,66 gram didalam celana dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Cika di Palu seharga Rp. 1.600.000,- untuk 1 (satu) paket kecilnya dan cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan dan pada saat ditemukan shabu tersebut juga tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas Kesehatan melainkan ibu rumah tangga yang pekerjaan dibidang swasta;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ditemukan sabu-sabu 2 (dua) paket kecil dengan berat 0,66 gram di dalam celana dalamnya Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** narkotika, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu yang terdapat dalam unsur, maka dengan terbuktinya salah satu unsur tersebut,

maka.....

Hal. 13 dari hal 18 Put Nomor :65/Pid.Sus/2013/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu unsur unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan dicelana dalamnya Terdakwa termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika badan Terdakwa digeledah oleh petugas Polisi perempuan dari Polres Pohuwato bernama Muzna Tantu didalam kamarnya ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan berat 0,66 gram didalam celana dalamnya Terdakwa, yang selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Pengujian Badan POM R.I Gorontalo, dimana dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti tersebut Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata setelah saksi Muzna Tantu melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato telah ditemukan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan berat 0,66 gram didalam celana dalamnya Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Cika di Palu seharga Rp. 1.600.000,- untuk 1 (satu) paket kecilnya, sebagaimana diketahui akibat hukum adanya jual beli, maka si pembeli menjadi pemilik barang yang dibelinya, karenanya membeli identik memiliki:

Menimbang,.....

Hal. 14 dari hal 18 Put Nomor :65/Pid.Sus/2013/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair. Dan sebagai konsekuensinya dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut, haruslah dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kelangsungan kehidupan anak bangsa;
- Terdakwa tidak menghiraukan himbauan masyarakat dunia untuk tidak menyalah gunakan narkotika;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya:

- Terdakwa.....

Hal. 15 dari hal 18 Put Nomor :65/Pid.Sus/2013/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dimana Terdakwa single parent;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan berdasarkan pasal 148 Undang-undang R.I Nomor: 35 Tahun 2009 apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan namun tidak melebihi 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan pasal 101 ayat (1) dan pasal 136 Undang Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) paket.....

Hal. 16 dari hal 18 Put Nomor :65/Pid.Sus/2013/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terisi dalam kantong plastik dengan berat 0,66 gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah terpakai;
 - 1 (satu) buah sedotan yang sudah digunakan;
 - 1 (satu) buah botol isotonik (pocari sweat) yang sudah digunakan;
- perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 101, pasal 112 ayat (1), pasal 136 dan pasal 148 Undang-undang R.I Nomor: 35 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIRIN SULEMAN** alias **RIRIN** yang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terisi dalam kantong plastik dengan berat 0,66 gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah terpakai;
 - 1 (satu) buah sedotan yang sudah digunakan;
 - 1 (satu) buah botol isotonik (pocari sweat) yang sudah digunakan;dirampas untuk Negara;

6 Membebaskan.....

Hal. 17 dari hal 18 Put Nomor :65/Pid.Sus/2013/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **Selasa** tanggal **07 Januari 2014** oleh kami **LUCKY ROMBOT KALALO, SH** sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, SH** dan **DONNY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh **MASDIN DALIUWA, SH** sebagai Panitera Pengganti, **MOHAMMAD AKBAR DATAU, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1. **RUDI HARTOYO, SH**

LUCKY ROMBOT KALAO, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ttd

2. **DONNY, SH**

MASDIN DALIUWA, SH

TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI MARISA
Plt. PANITERA,

SUNARDI JUSUF
NIP. 196106061984021002

Hal. 18 dari hal 18 Put Nomor :65/Pid.Sus/2013/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)